

## Tinjauan Kelestarian Adat Perkawinan Suku Bada Di Desa Bewa Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso

**Delviana Alipa\*, Nuraedah**

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi dan Dosen Program Studi  
Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

\*email: [delvinaalipa.geografi@gmail.com](mailto:delvinaalipa.geografi@gmail.com)

### ABSTRACT

This research aims to explain (1). Bada tribal wedding procession the decline in the traditional cultural value the role of traditional institutions in preserving traditional Bada tribal marriages in the village of Bewa. The subjects in this study were the role of traditional institutions and village government. The research method used is descriptive method with a quantitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Bada tribal marriages carried out in the village of Bewa until now still carry out well, as one of the cultural heritages which contains values that are very beneficial for the lives of generations of generations because they have very good meaning to do in married life and everyday life. Although experiencing a shift in value in the form of a dowry or a party slaughter that used to have to hold a buffalo in a party slaughter but now it can be replaced with cows, or cashed but does not change the cultural values contained in the slaughter of the party and traditional clothes that used to have to use traditional clothes made from bark to use but now can use cloth Because it is rare that people make traditional clothes made of bark but do not reduce the value contained in these traditional clothes, the efforts of traditional institutions in preserving the bada tribal marriages in the village of Bewa are very good namely by socializing, providing understanding, applying and applying sanction.

**Keywords:** Overview, sustainability, customary marriage

**I. Pendahuluan**

Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai bermacam-macam etnis, suku ras dan budaya, hal ini menunjukkan Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya (Jacobus, 2006). Kebudayaan di Indonesia yang beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya.

Menurut David dkk. (1982), bahwa keanekaragaman budaya salah satunya di sebabkan oleh beberapa suku yang ada di Indonesia salah satunya suku Bada. Suku Bada merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Poso, secara khusus Kecamatan Lore Selatan, yang masyarakatnya berdomisili di Desa Bewa yang memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan lore barat, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pada, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulili, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gintu. Desa Bewa membentuk lembaga adat yang senantiasa mengatur tata cara perkawinan adat suku Bada, hal ini menunjukan bahwa di Desa Bewa masyarakat Bada tetap melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai warisan budaya. Sehingga masyarakat Bada yang tinggal di Desa Bewa dapat melangsungkan perkawinan secara adat.

Menurut Fikron (2017), bahwa adat perkawinan merupakan kebiasaan yang diizinkan dalam suatu masyarakat yang mengatur masalah yang berhubungan dengan adat perkawinan dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum adat perkawinan yang diberlakukan oleh masyarakat Bada di dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Bada. Hal ini berupa pemahaman dan pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang dilarang dan hal-hal apa saja yang diperbolehkan misalnya : tata urutan, simbol-simbol, ungkapan-ungkapan, pantangan-pantangan dan bahkan alat serta bahasa digunakan pada tiap tahapan upacara adat perkawinan yang seharusnya masih dilestarikan.

**II. Metode Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selain itu penelitian ini juga disebut penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2012:234). Subjeknya berjumlah 2 orang yaitu tokoh adat 1 orang dan kepala desa 1 orang. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama (Arifin, 2011:141). Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Kota Palu. Menurut Sugiyono (2018), metode yang ditempuh dalam mengumpulkan data terdiri dari tiga yaitu 1) observasi; 2) wawancara dan; 3) dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu diadakan analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**III. Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi maka penulis menemukan fakta-fakta mengenai adat perkawinan suku Bada di Desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, berikut adalah hasil penelitian penulis.

Banyaknya kebudayaan di Indonesia membuat bangsa ini terlebih jika kebudayaan ini terus dijaga keberadaannya. Lahirnya suatu kebudayaan tentunya berasal dari nenek moyang setiap daerah karena kebudayaan itu diwariskan oleh nenek moyang mereka dari generasi kegenerasi sehingga kebudayaan itu tidak hilang, munculnya kebudayaan ini di kenal dengan sejarah, adat perkawinan suku bada, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak P.Tungka selaku ketua adat yang menyatakan bahwa : “Budaya suku Bada asli Bada ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Bada sejak adanya patung megalit namanya palindo, karna zaman dahulu patung palindo ini sebagai kepercayaan untuk di sembah, sebelum orang bada mengenal agama, dimana adanya patung megalitik ini tidak dikehutui tahun

berapa, dan yang menemukan patung megalit ini adalah seorang dari Belanda” (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

### 1. Prosesi Adat Perkawinan Suku Bada

Menurut bapak P. Tunga selaku ketua adat desa Bewa prosesi pernikahan ada 7 tahapan yaitu pemamai (peminangan), mobuka mama (buka pinang), mohoda baru (pengantin pria membawa saguer ke rumah pengantin wanita), mopahangka/modulu (makan sehidangan), sura kahamboko (pembacaan akta adat perkawinan), pengesahan perkawinan adat menurut tampo bada, motutu penganti'i (membawa pengantin pria ke rumah mempelai wanita). (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

#### 1). Pemamai (Peminangan)

Adat peminangan (pemamai) yaitu sebagai penawaran mau tidaknya wanita tersebut menjadi pasangan hidup sang lelaki, orang bada mempunyai pandangan matriarkat sehingga seseorang pria wajib meminang seorang gadis pilihannya untuk pasangan hidupnya, seorang pria mewujudkan dengan meelakukan prosesi adat peminangan (*Ada pemama'i*) sesuai dengan adat peminangan prosesi yang dimaksud secara berurutan adalah sebagai berikut:

- 1). *Onto' Mama* (Isi pinang)
- 2). *Pepoto' Mama* (Pembungkus pinang)
- 3). *Petomobo' Mama* (Pengikat bingkisan pinang)
- 4). *Mobuka' Mama* (Membuka bingkisan pinangan)
- 5). *Mohaniki' Mama* (Menjawab pinangan)

Prosesi peminangan sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Onto' Mama* (Isi Pinang)

Bingkisan pinang pada umumnya merupakan pensahiran hakekat keluarga pihak laki-laki yang berbeda-beda status sosial, kemampuan dan etnisnya, suku Bada mengklasifikasikan status sosial masyarakat dalam empat kelas/kasta yaitu pertama Tu'ana (Bangasawan), kedua kabilaha (ksatria/tadulako), ketiga Tu'ana maro'a (orang kebanyakan), keempat Hawi

(orang biasa), karena itu isi pinang bervariasi menurut derajat dan kemampuan pihak laki-laki. Peminangan secara inti dan mendasar sebagai berikut :

1. Kain hitam 1,5 meter untuk kaewa (baju) wanita dan habala kain hitam 3,5 meter.
2. Daun sirih yang urat daunnya bertemu ditulang daun di sesuaikan dengan besar kecilnya keluarga wanita.
3. Buah pinang kelopaknya tidak dikeluarkan, itu mengartikan bahwa pihak laki-laki peminang belum pernah kawin. Buah pinang yang muda untuk laki-laki yang masi perjaka, sedangkan buah pinang yang sudah tua melambangkan bahwa laki-lakinya sudah berusia lanjut. Untuk melengkapi onto'mama (isi pinang) di atas yaitu pihak laki-laki menyediakan accessories wanita berupa gelang, kalung dan perangkat lainnya.

2) *Pepoto'mama* (Pembungkus pinang)

Pembungkus pinang haruslah pelepas pinang yang telah menguning tetapi belum sempat gugur dan harus dipanjat dan diambil dan dibawah turun serta tidak boleh jatuh. Dimaksudkan pelepas pinang menjadi pembungkus pinang yakni apabila peminangan ditolak tidak diterima, maka hal itu akan tidak berkesan buruk seperti daun pelepas pinang yang jatuh tanpa kesan apapun. Cara pembungkus isi pinang yang terdiri dari buah pinang sirih, accesoris wanita dan kain hitam dibungkus rapi dengan lipatan ujung pelepas pinnag dibagian luar, pangkal pelepas pinang terlipat dibagian dalam lalu diikat.

3) *Petombo'Mama* (Pengikat pinang )

Setelah isi pinang dibungkus, lalu diikat sesuai ketetapan adat dengan pengikat yaitu sebagai berikut :

1. Pengikat dengan jenis rotan (uwe wana, uwe karu'ku, uwe poa ) perlambangan keluarga lelaki yang kasta bangsawan, mampu dan sanggup bertanggung jawab.
2. Pengikat dengan pitalan pelepas pinang yang menguning dipilih dan diikatkan sekali atau dua lingkaran saja dan ujungnya diikat simpul hidup

pertanda bahwa keluarga lelaki masih bertalian kekeluargaan dengan keluarga wanita, dan menyatakan dengan keluarga wanita, dan menyatakan sikap kepasraan dari calon menantu.

3. Pengikat dengan pintalan pelepah pisang, pertanda bahwa lelaki orang kebanyakan yang ingin membina rumpun dengan keluarga perempuan.
4. Pengikat dengan serat kayu lemba bermakna pria masyarakat biasa siap mengapdi.

Cara mengikat bungkusan pinang juga mengandung maksud tertentu yaitu :

1. Bungkusan diikat tepat ditengah-tengah bungkusan.
2. Bila lilitan hanya sekali, bertanda lelaki kurang mampu (dalam hal materi)
3. Bila dua lilitan, pertanda lelaki yang mampu ( dalam hal materi ).
4. Setelah bungkusan dililit sekali atau dua kali maka kedua ujungnya tali diikat dengan simpul hidup bertanda hasrat membina rumah tangga yang hidup dengan kasih sayang.
5. Kemudian kedua ujung tali dipintal, hal ini berarti keinginan perpaduan suami istri yang dua mejadi satu .
6. Jarak pintalan antara dua simpul hidup, adalah mengartikan tenggang waktu perkawinan.
7. Jika waktu peminangan dan saat hari perkawinan mendesa waktu dekat maka pintalannya pendek.
8. Dan kalau pitalannya panjang berarti minta tenggang waktu agak lama baru perkawinan dilaksanakan.
9. Setelah bingkisan selsai diikat maka diutuslah dua orang membawah bingkisan pinangan (*suro*).
10. *Suro* kepercayaan adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menyerahkan bingkisan pinangan dengan amanat khusus dari pihak laki-laki.
11. Kedua orang perutusan penghantar pinangan itu masing-masing seorang juru bicaradan seorang pengendong bingkisan pinangan menuju kerumah

orang tua/wali sang gadis sambil menyerahkan bingkisan dengan bahasa kiasan.

## **2. Mobuka Mama ( Membuka bingkisan Pinang )**

Setelah bingkisan pinangan ditangan orang tua sang gadis pihak keluarga berkumpul membicarakannya dan menanyakan kepada sang gadis diterima atau dikembalikan, karena hakekat peminanganya hanya bersifat pertanyaan yang minta persetujuan dari pihak keluarga si gadis. Apabila bingkisan peminangan ada persetujuan, maka keluarga wanita menghimpun keluarga untuk melaksanakan acara mobungkahi mama' dan bingkisan peminangan diserahkan oleh wali keluarga kepada pemangku adat, seraya menyampaikan laporan dari siapa barang itu datangnya. Acara ini langsung ditangani pemangku hadat dan meletakkan bingkisan itu ditengah-tengah perhimpunan keluarga dengan menghadirkan sang gadis untuk menjadi sasaran pertanyaan didepan sanak keluarga untuk memintai persetujuan atau penolakan pinangan, jika bingkisan diantakan jangan di buka itu berarti peminangan ditolak dan bingkisan dikembalikan secara utuh melalui perutusan pula.

Jika pinangan diterima, maka pemangku hadat menyuruh orang meneliti bahan peminangan itu melalui sandi-sandi yang diungkapkan dari pengikat dan cara mengikatnya. Pemangku hadat menjelaskan sandi-sandi itu sehingga pihak keluarga memahami dan merestuinnya, lalu membuka isi bingkisan itu, membagi isi pinangan menurut penetapan pemangku adat. Kain hitam inti pinangan diberi kepada bibi gadis yang pantas menerima yang kependanya wajib membalas persetujuan peminangan dengan sebungkus tembakau (tugi) yang akan dibawa perutusan lelaki seperti yang telah di jelaskan tadi. Kalau ada ascesoris wanita langsung di serahkan kepada gadis yang bersangkutan. Kalau ada kain lampiran akan di bagikan kepada keluarga pihak ibu bapak si gadis, buah pinang dan daun sirih di bagi kepada semua kaum keluarga bertanda bahwa anak gadis mereka telah memperoleh jodoh, usai membagi isi pinang maka pemangku hadat dan orang tua mengambil

bagian dalam menasihati, memberi pembekalan kepada sigadis dihadapan semua pihak bahwa dibukanya peminangan sigadis telah punya calon suami dalam arti tidak lagi bergaul dengan laki-laki lain, sudah harus siap mental dan fisik dan melengkapi persediaan menghadapi hari perkawinan, dan apabila terjadi pelanggaran adat, setelah pinangan resmi diterima dibuka dan disaksikan lembaga adat dan kaum keluarga maka sang gadis dikenai sangsi adat menurut prosesnya.

*Mohaniki'Mama* (Menjawab Pinangan) Seperti yang telah telah di diterangkan di atas bahwa bibi yang pantas menerima inti pinangan sudah harus menyiapkan sebungkus tembakau yang akan dikirim kepada keluarga peminang sebagai jawaban atas pertanyaan telah diterima dan tidak berkeberatan, akan sirih pinang yang telah sempurna ( saling melengkapi ). Berangkat dari tradisi memamah sirih pinang yang selengkapny terdiri dari sirih, pinang, kapur dan tembakau dimaksudkan adalah perpaduan upaya jerih lelah lelaki dan wanita lelaki berupaya memanjat sirih dan pinang sementara wanita mencari siput yang akan di bakar jadi kapur sirih dan menanam serta mengiris tembakau menjadi tugi 9 sebungkus tembakau). Dalam adat peminangan laki-laki hanya mengirim sirih dan pinang sementara wanita kalau setuju mengirim tembakau selaku tanda persetujuan sama halnya dengan memamah sirih merasa lengkap dan sempurna berakhir dengan *motugi* (memakan pinang). *Memamah sirih* adalah sarana pergaulan, saling menyuguhi sirih pinang merupakan tanda hormat, tanda kasih dan damai bagi suku Bada. Dari makna inilah di ambil suatu relasi dan komunikasi menjalin paduan perkawinana yang ditandai dengan ada *pemama'i*, dan apabila bungkusan pinang itu tidak mendapat restu (persetujuan) dari sang gadis yang di pinang maka bungkusan pinang itu tetap dalam keadaan utuh dan dikembalikan kepada sang pria atau pihak laki-laki atau keluarga laki-laki dalam arti ditolak, melalui perutusan paling lambat satu bulan.

**1. Mohoda Baru ( pengantin pria membawa saguer ke rumah pengantin wanita)**

Acara mohoda baru atau acara dimana penganti pria membawa 1,25 meter ruas bambu berisi air nira ( saguer) 2 atau 1 malam sebelum hari pesta, hal ini tergantung pada status sosial pria, kalau kasta Tu'ana berlaku dua atau satu malam, untuk umum biasanya bambu saguer sekaligus dihentar pada saat penganti pria akan melaksanakan acara mo pahangka'. Baru ( air nira ) merupakan lambing kenikmatan hidup yang hanya dapat diadakan oleh sang laki-laki. Itulah makna bambu saguer 1,25 meter ruas berisi air nira berwarna putih yang harus di bawah oleh laki-laki kepada perempuan, pelaksanaan acara ini berlaku antara pukul 19.00 - 20.00 wita sebelum pihak wanita makan malam agar niranya sempat dinikmati.

Pada acara penyerahan bambu saguer biasanya pengantin laki-laki dikawal 2 orang perutusan, seorang adalah juru bicara dan seorang adalah penyandang saguer, perutusan diterima pihak wanita dengan disuguhi sirih pinang duduk melantai berbahasa kiasan dalam bercengkerama, biasa pada acara ini diberi variasi pasangan calon pengantin bertukar kain sarung. Ketika hendak kembali rombongan lelaki disuguhi sebungkus nasi lengkap untuk bekal dijalan pulang.

Sebelum fajar menyinsing pengantin pria wajib mengambil sendiri bambu saguer yang berisi air nira dirumah wanita dan mengusahakan diri tidak ketahuan orang lain. Maksud dari adat mohoda baru ini adalah agar suami berupaya untuk menikmati hidup berumah tangga.

**2. Mopahangka/Modulu ( makan sehidangan )**

Penghulu adat berdiri membawahkan arahan dan menjelaskan tentang adat makan seadanya nasi sebagai berikut : Sajian terdiri dua bakul yang isinya berbeda yaitu bakul satu berisi nasi biasa dan bakul 2 berisi bakul pulut, didalam bakul kuning atau bakul terdapat sedaun nasi putih setengah matang, dengan lauk daging bagian dada kerbau bantaian pesta atau ikan gabus yang rasanya tawar.

Adat tersebut mengartikan nasi putih sesuci itulah di pertemukan dalam perkawinan yang keduanya bersatu tak terpisahkan, lauk ikan gabus mengartikan agar keturunannya seperti ikan gabus berbiak-biak dan sehat, setengah matang dan tawar di artikan pada awal kehidupan belum ada yang matang dan harus di permatang sendiri, segalanya masi tawar dan harus di asinkan dalam jerih paya sendiri. Sajian ditutup dengan sehelai daun nasi (*tawe*) yang pangkal daun tepat di depan pengantin laki-laki sedang ujungnya di depan pengantin wanita, bermakna bahwa segala keberhasilan rumah tangga pangkal mulanya dari kreatif suami yang akan ditata, dikelola dan diatur oleh istri. Daun nasi (*tawe*) tulang daunnya terdapat ditengah sehingga tulang daun menjadi dua bidang yang serat-seratnya bertemu ditulang daun, dengan artian lambang perpaduan dua belah pihak keluarga melalui perkawinan mereka.

Untuk penyajian bakul pertama nasi putih biasa, pemangku adat memberi aba-aba membuka tutup saji dengan hitungan satu, dua, tiga tepat pada hitungan ketiga, serentak masing-masing pengantin saling mendahului mengambil nasi yang tepat di hadapan lawanya. Nasi yang pertama diambil ialah nasi putih biasa yang mengartikan bahwa awalnya terpisah sendiri-sendiri dan kini dipersatukan dalam kasih modulu (makan bersama). Hal ini diartikan agar mereka selalu saling mendahului dalam perkara-perkara positif seperti saling hormat, saling kasih dan saling melayani, setelah mengambil nasi saling rebutan, kemudian makan sehidangan, itu bertanda bahwa perkawinan mereka sudah sah menurut adat Tampo Bada. Sagger di tuangkan pada gelas untuk keempat orang pendamping juga turut makan sehidangan, setelah dua atau tiga kali mengambil nasi lalu di makan, maka sajian pertama diambil oleh penguang sagger. Untuk mengambalikan bakul sajian agar tidak dijarah penguang sagger maka kepadanya diberi sebungkus tembakau, setelah sajian pertama diangkat, disusul sajian bakul kedua disuguhkan, berbeda isinya dengan bakul pertama, mereka makan bebas dan dapat saling menyuapi nasi sedikit sebagai awal sehidup semati bagi suami istri, bakul

kedua adalah nasi pulut yang mengartikan bahwa mereka sudah saling melekatkan diri atau melengket atau bersatu dan tidak lagi satu-satu, tetapi dua menjadi satu, acar akad nikah (*Mopahangka/modulu*) selesai

### **3. Sura Kahamboko ( pembacaan akta adat perkawinan )**

Adat pembacaan akta perkawinan adat ini akan dibacakan oleh pengurus adat yang ditugaskan dalam adat perkawinan suku Bada dan disaksikan seluruh pengurus adat dan seluruh undangan keluarga pesta.

### **4. Pengesahan Perkawinan Menurut *Ada' Suku Bada* (adat suku Bada)**

Pengesahan perkawinan oleh sesepu adat setempat dimana pengesahannya tersebut dituangkan dalam "sura kahamboko " (Akta adat perkawinan ) yang penulisannya dalam bahasa Bada yang disahkan oleh Tu'ana (Ketua Adat) yang diketahui oleh pemerintah setempat yaitu Kepala Desa, Camat. Mengenai akta nikah adat di beri nomor dan tanggal sesuai penomoran dalam administrasi dewan pengurus wilayah desa atau rayon majelis adat setempat dan pelaksanaan perkawinan ini dilaporkan kepada dewan pengurus wilayah majelis adat Suku Bada di Gintu.

### **5. *Motutu Penganti* ( Membawah mempelai Pria serta barang-barangnya ke rumah mempelai wanita )**

Acara adat di mana pengantin laki-laki bersama barang-barangnya dibawah kerumah pengantin perempuan yang menjadi istrinya, setelah rombongan pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan, maka seorang pemangku adat yang menjadi juru bicara yang akan berbahasa bada dengan pihak perempuan, dan mereka menunggu pengantin pria dengan duduk melantai, kemudian setelah pengantin laki-laki sampai di rumah pengantin perempuan maka mereka juga di persilakan untuk duduk melantai bersama dengan pengantin wanita, dan rombongan pengantin laki-laki tadi di sajikan sirih pinang untuk di makan, hal ini menandakan bahwa pihak pengantin perempuan bersama keluarganya secara resmi menerima baik pihak pengantin laki-laki dan keluarganya, dan sambil makan pinang mereka mulai bercakap-cakap menyangkut sikap dan perilaku kedua belah pihak mempelai

wanita dan laki-laki, hal ini merupakan jalinan pengertian awal satu sama lainnya (kedua belah pihak pengantin) dan pada akhir pembicaraan mereka juga akan membacakan nama-nama yang tidak bisa disebut atau yang ditabuhkan untuk disebut secara sembarangan oleh kedua belah pihak mempelai laki-laki maupun mempalai wanita, dimana nama yang tidak boleh di sebut sembarangan adalah seperti nama ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan keluarga sepupu dari kedua belah pihak pengantin, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini merupakan penghormatan dari seseorang anak/cucu mantu, agar tidak menyebut nama orang tua dengan sembarangan dan sekaligus merupakan junjungan terhadap Ada suku Bada dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak P. Tungka yang menyatakan: “Adat perkawinan tersebut masi tetap dilaksanakan sampai sekarang ini dan masi tetap dijaga dan diperthankan untuk tetap menjadi keharusan bagi masyarakat yang ada di desa bewa untuk tetap melakukannya” (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

Pendapat informan tersebut dapat diketahui bahwa ada 7 proses tahapan adat perkawinan suku bada yang harus dipenuhi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, dengan tetap melaksanakan adat perkawinan menurut adat suku bada itu membuktikan adanya kelesatrian budaya dan sampai saat ini adat perkawinan suku bada masi tetap dilaksanakan dengan baik dan akan tetap di pertahankan untuk tetap dilakukan kepada setiap sesorang yang akan melakukan perkawinan.

## **2. Penurunan Nilai Budaya adat perkawinan suku Bada di desa Bewa**

Adat perkawinan suku bada di desa Bewa merupakan adat perkawinan yang yang wajib dilakukan secara turun temurun yang harus dilaksanakan, dan terus dijaga keberadaanya karena merupakan kebudayaan yang memiliki banyak fungsi nilai dalam kehidupan. Ungkapan Bapak P. Tungka selaku ketua adat desa Bewa bahwa pergeseran nilai, yaitu : “Penurunan nilai ada tetapi tidak secara utuh, karena penurunan nilainya adalah penurunan bantaian pesta yang biasanya menggunakan kerbau sekarangan dapat diganti

dengan sapi atau diuangkan dan dapat diselesaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, sudah tidak memaksakan sesuai dengan ketentuan dari nene" moyang yang dahulu. Dan dahulu jika melaksanakan adat perkawinan harus memakai baju asli dari kulit kayu, sekarang sudah tidak di haruskan karna mengingat sudah jarang orang yang membuat baju (kaewa) dari kulit kayu" (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

Menurut penejelasan dari Bapak N. Alipa selaku sekertaris adat desa Bewa bahwa pergeseran nilai, yaitu : "Nilai mahar, karena yang dulunya kerbau sekarang bisa berupa sapi atau diuangkan mengingat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan pergeseran yang lainnya adalah terkadang orang yang sudah meminang biasanya sudah tidak tahan lagi menunggu waktu yang sudah di tentukan dan akhirnya terjadi perilaku yang sudah melanggar nilai budaya yaitu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri" (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari dua informan tersebut bahwa terdapat 3 hal yang menyebabkan adat perkawinan suku bada mengalami pergeseran nilai budaya tetapi tidak mengalami pergeseran yang secara utuh yang pertama pergeseran yang terjadi dalam hal penurunan nilai mahar yang dahulu adalah mahar pada seseorang yang akan melakukan adat perkawinan sesuai dengan adat tampo bada itu harus melamar dengan membawa kerbau tetapi sekarang bisa diganti dengan sapi atau diuangkan, dan pergeseran nilai budaya adat perkawinan suku bada yang kedua adalah dalam hal pakaian adat yang dikenakan ketika melakukan adat perkawinan sesuai adat tampo bada, yang dahulu harus memakai pakaian adat yang terbuat dari kulit kayu tetapi sekraang sudah tidak di haruskan lagi dan bisa memakai pakaian adat yang bahanya terbuat dari kain, ini di sebabkan karena sudah jarang sekali orang yang membuat baju adat dari kulit kayu, dan pergeseran nilai yang terjadi juga yaitu jika seseorang sudah mempunyai ikatan dalam hal sudah pinang atau sudah tunangan biasanya mereka sudah tidak bisa menahan diri sampai waktu yang ditentukan untuk melakukan perkawinan dan akhirnya

mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya belum pantas mereka lakukan yaitu mereka sudah berhubungan layaknya seperti yang sudah suami istri, inilah ke tiga hasil wawancara tentang pergeseran nilai budaya adat perkawinan suku Bada yang ada di Desa Bewa.

### **3. Peran Lembaga adat dan pemerintah dalam melestarikan adat perkawinan suku Bada di Desa Bewa**

#### **1) Peran Lembaga Adat**

Peran lembaga adat sangat penting dalam melakukan adat perkawinan suku bada karena lembaga adat yang sangat mengetahui tata cara perkawinan dengan benar menurut adat suku Bada sehingga di desa Bewa terbentuklah lembaga adat yang bernama MATB (Majelis Adat Tampo Bada). Menurut penjelasan bapak P.Tungka selaku ketua adat di desa bewa peran lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan, 'Bahwa : "Peran lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan adalah ada 4 tahapan yaitu mensosialisasikan, memberikan pemahaman, menerapkan dan memberikan sanksi "(Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara dari bapak P.Tungka terdapat 4 hal yang dapat dilakukan lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan suku bada yakni pertama mensosialisasikan dalam hal ini melalui rapat yang dilaksanakan lembaga adat kepada setiap masyarakat yang ada di desa bewa, kedua memberikan pemahaman dalam hal menjelaskan kepada masyarakat bahwa melestarikan nilai budaya itu sangat penting, biasa juga memberikan pemahaman kepada seseorang yang akan melaksanakan perkawinan adat, melaksanakan musyawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak keluarga yang ketiga adalah menerapkan dalam hal ini memberikan contoh yang baik kepada masyarakat setempat. Keempat hal ini dilakukan agar masyarakat desa bewa tetap mengetahui tata urutan dalam adat perkawinan dengan baik. Menurut penjelasan bapak N.Alipa selaku ketua adat di desa bewa peran lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan, bahwa : "peran adat dalam adat perkawinan sukubada adalah memberikan saksi hadat

kepada yang melanggar tata cara perkawinan dalam suku bada di desa bewa'' (Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara daribapak N.Alipa yang dilakukan lembaga adat dalam hal melestarikan adat perkawinan suku bada adalah dengan memberikan saksi adat yakni saksi tersebut adalah:

1. Jika seseorang bertamu dengan sengaja kepada orang yang berbeda jenis kelamin lantas hanya mereka berdua didalam rumah tersebut akan dikenakan saksi adat 1 (satu) ekor kerbau atau berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
2. Jika seorang laki-laki sengaja memasuki dan tidur d kamar gadis akan dikenakan saksi 1 (satu) ekor kerbau atau berupa beras kamba seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
3. Jika seseorang yang telah diam-diam melakukan atau melakukan keterlanjuran melakukan hubungan layaknya suami istri yang sudah sah akan dikenakan saksi sebagai berikut :
  - 1). *Molinkai ada* (melangkahi adat) atau yang belum melakukan adat peminangan akan di kenakan saksi adat 1 (ekor) kerbau atau uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  - 2). *Modiha ada* ( menginjak adat) atau laki-laki yang sudah melakukan peminangan tetapi mengaku sudah terlanjur bebrbuat layaknya suami istri yang sah akan dikenakan saksi adat 1 (ekor) ekor kerbau atau berupa uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  - 3). *Modiha-diha ada* ( mengijak-gijak adat) kepada lembaga adat yang di dustai akan di beri saksi 2 (dua) ekor kerbau atau uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
4. Jika seorang perempuan wanita di lamar lantas menolak lamaran tersebut dan melewati waktu satu bulan sang gadis atau keluarga perempuan dikenai saksi 1 ekor babi berat 50 kg atau Rp500.000

5. Jika pengantin perempuan dan keluarganya tidak menyambut pengantin laki-laki dengan baik maka akan dikenakan saksi adat satu ekor kerbau atau Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
6. Jika pihak pengantin pria dan keluarganya mengurangi barang-barang yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan melamar perempuan (*Memamai*) akan dikenakan saksi 1 (satu) ekor kerbau atau berupa uang sebesar Rp3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu) atau babi seharga Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu)
7. *Gerontombi 'mama'* adalah kegiatan orang ketiga merombak persetujuan perkawinan melalui peminangan dikenakan saksi adat kepada orang ketiga berupa 2 ekor kerbau atau Rp10.000.000.00 dan 1 ekor kerbau kepada orang yang merestui tindakan mengganggu yang diserahkan kepada pasangan yang dikecewakan.
8. *Mbolo mama* atau membatalkan peminangan dikenakan saksi adat 1 ekor kerbau atau 1 ekor babi.
9. Jika Calon pengantin laki-laki tidak mengambil bambu saguernya di pagi hari atau tidak mengantungkan bambu saguer akan dikenakan saksi adat 1 (satu) ekor babi atau beras kamba Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus rupiah)
10. Jika pengantin perempuan tidak meminum air nira/saguer atau bambu saguernya tidak digantung di tempat semula dimana pihak laki-laki meletakkan makan akan dikenakan saksi 1 (satu) ekor babi atau uang Rp2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
11. *Kabongko Hepa'a* atau pengantin laki-laki yang tidak tiba pada saat hari perkawinan yang telah ditentukan akan dikenakan saksi adat 1 (satu) ekor kerbau atau uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

Dari kedua informan tersebut diatas dapat dilihat bahwa lembaga adat sangat berupaya untuk melestarikan adat perkawinan suku bada agar turun-temurun tetap dilakukan dan selalu mencintai nilai-nilai budaya tersebut, upaya lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan suku bada di desa

Bewa sangat bagus dan meskipun masih ada juga yang melanggar karena dianggap enteng apalagi sekarang kerbau bisa di gantikan dengan uang.

## **2. Peran Pemerintah**

Peran pemerintah sangat penting dalam melakukan adat perkawinan suku bada karena tanpa seizin pemerintah tersebut adat perkawinan suku bada di desa bewa tidak akan berjalan dengan baik. Menurut penjelasan bapak sekdes desa Bewa yaitu bapak A.Wengkau, bahwa : “Upaya untuk terus melestarikan adat perkawinan suku bada adalah dengan memfasilitasi lembaga adat dalam hal ini menyediakan pakaian adat yang akan di gunakan untuk adat perkawinan, dan juga yang menjadi kendala pemerintah dalam melaksanakan perkawinan di desa Bewa adanya suku atau endis lain di desa bewa tetapi pemerintah mengharapakan untuk suku dan etnis yang ada di desa bewa melalui peraturan desa dari suku manapun di harapkan tetap patuh dan tunduk terhadap adat perkawinan suku Bada” (Wawancara pada tanggal 29 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat mendukung adanya adat perkawinan suku bada yang ada di desa bewa dengan memfasilitasi lembaga adat dan mengharuskan kepada suku lain yang bukan suku Bada untuk tetap patuh dan melaksanakan adat suku Bada yang telah di tetapkan.

## **IV. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan kelestarian adat perkawinan suku Bada di Desa Bewa bahwa adat perkawinan suku Bada adalah adat yang wajib dilaksanakan setiap masyarakat Bewa secara khusus bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan adat suku Bada, dimana seluruh ketentuan yang ada didalamnya harus dipatuhi/dipenuhi oleh keluarga, yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan adat suku Bada, sehingga perkawinan adat dapat berjalan

dengan baik sesuai dengan tata cara atau prosesi adat perkawinan suku Bada, yang berlaku bagi masyarakat desa Bewa pada umumnya.

Pelaksanaan adat perkawinan suku Bada yang dilaksanakan di desa Bewa sampai saat ini masi tetap melaksanakan dengan baik, sebagai salah satu budaya peninggalan leluhur yang mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan generasi kegenerasi kerana memiliki makna yang sangat baik untuk dilakukan dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan sehari-hari di karenakan setiap tahapan adat perkawinan suku Bada mengandung arti yang sangat bermanfaat seperti tahapan yang pertama yaitu pemamai (peminangan) yang mengandung makna merupakan tanda hormat, tanda kasih dan damai bagi suku Bada, tahapan kedua yaitu mobuka mama' (buka pinang) yang mengandung makna agar setiap wanita yang sudah diikat tidak bisa lagi keluar dengan laki-laki berduaan yang bukan keluarganya tahapan yang ketiga yaitu mohoda baru (mengantungkan bambu yang berisi air nira/saguer di rumah pengantin wanita) yang mengandung makna agar seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dapat berupaya menikmati hidup berumah tangga, tahapan yang keempat yaitu mopahangka (akad nikah) yang mengandung makna agar seseorang yang sudah menikah saling mendahului dalam perkara-perkara positif seperti saling mengasihi daan saling melayani. Tahapan yang kelima adalah motutu penganti'I (pihak pengantin pria di bawah ke rumah memepelai wanita serta dengan barang-barangnya) hal ini merupakan penghormatan dari seseorang anak/cucu mantu, agar tidak menyebut nama orang tua dengan sembarangan dan sekaligus merupakan junjungan terhadap adat suku bada dalam kehidupan berkeluarga.

Selain itu adat perkawinan suku bada dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa, bantaian pesta perkawinan menggunakan kerbau, tetapi karena melihat situasi dan kondisi keadaan pihak keluarga yang akan melaksanakan adat perkawinan maka hal tersebut dapat digantikan seperti bantaian dulunya

kerbau bisa digantikan seperti sapi, babi, uang dan pakaian yang dulu harus memakai pakaian yang terbuat dari kulit kayu sekarang bisa menggunakan kain baju biasa, tetapi hal ini tidak mengurangi nilai yang terkandung dalam bantaian itu dan juga tidak mengurangi nilai yang terkandung dalam pakaian adat tersebut.

Dalam melestarikan adat perkawinan suku Bada di Desa Bewa peran tokoh-tokoh adat, pemerintah maupun masyarakat, jelas dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara khusus dalam proses pelaksanaan adat perkawinan suku bada dilaksanakan, dimana pengurus adat akan memimpin prosesi perkawinan adat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya ketua adat memimpin pelaksanaan adat mobuka mama (peminangan), pengurus adat lainnya bertugas untuk mengartikan maksud yang terkandung dalam tahapan pelaksanaan adat perkawinan tersebut, selain itu peran lembaga adat dapat dilihat dalam menghimpun seluruh masyarakat desa Bewa untuk tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya suku Bada, serta lembaga adat juga memerikan saksi adat bagi yang melanggar nilai budaya.

Peranan lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan suku Bada di Desa Bewa dapat bertahan dan berjalan dengan baik apabila terjadi kerja sama yang baik, mampu menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat perkawinan suku Bada, selektif dalam menerima budaya baru, bagi orang-orang tua harus memberikan arahan dan motivasi kepada generasi penerus tentang pentingnya melestarikan perkawinan adat suku Bada yang mengandung nilai-nilai penting dan bermanfaat dalam kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara dan merupakan budaya lokal bangsa Indonesia yang patut untuk dilestarikan.

## **V. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi adat perkawinan suku Bada sejauh ini masih dilestarikan dengan baik, karena ada perkawinan suku Bada adalah adat perkawinan yang wajib dilaksanakan oleh setiap masyarakat suku Bada yang ada di desa Bewa. Pelaksanaan adat perkawinan suku Bada yang terdiri atas 7 tahapan yaitu : 1) *Pemamai* (peminangan); 2) *Mobuka mama* (membuka bingkisan pinang); 3) *Mohoda Baru* (membawa air nira ke rumah mempelai wanita); 4) *Modulu/mopahangka* (makan sehidangan); 5) *Sura kahamboko* (pembacaan akta adat perkawinan); 6) Pengesahan perkawinan menurut adat suku bada; 7) *Motutu penganti'I* (pengantin pria di bawah kerumah pengantin wanita bersama dengan barang-barangnya).
2. Adat perkawinan suku Bada juga dipercaya sebagai warisan peninggalan leluhur dan merupakan kekayaan budaya yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Adat Perkawinan suku Bada mengalami pergeseran nilai yang berupa mahar atau bantaian pesta yang dahulu harus memberikan kerbau dalam bantaian pesta tetapi sekarang bisa digantikan dengan sapi, atau diuangkan tetapi tidak merubah nilai budaya yang terkandung dalam bantaian pesta dan pakaian adat yang dahulu harus menggunakan pakaian adat yang terbuat dari kulit kayu untuk digunakan tetapi sekarang bisa menggunakan kain biasa karena mengingat sudah jarang orang yang membuat pakaian adat yang terbuat dari kulit kayu tetapi tidak menurunkan nilai yang terkandung dalam pakaian adat tersebut.
3. Upaya lembaga adat dalam melestarikan adat perkawinan suku bada di Desa Bewa sangat bagus, yaitu dengan cara yaitu mensosialisasikan, memberikan pemahaman, menerapkan dan memberikan sanksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta.
- Fikron, Azmi. (2017). "Sikap Generasi Muda Terhadap Pelestarian Adat Perkawinan Lampung Pesisir". *Jurnal*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
- Ferdi. (2013). "Upaya Masyarakat Kaili Dalam Melestarikan Adat Perkawinan Di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Di Tinjau Dari Nilai Pancasila". Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Tadulako.
- Krech, David dkk. (1982). *Psikologi Sosial*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem sosial Budaya Indonesia* Bandung:Alfabeta.